

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya serta memberikan kenikmatan umur, kesehatan, iman dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul : **HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Telaah Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Disertasi ini sangat penulis harapkan.

Dalam penulisan Disertasi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan-bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak terutama dari Bapak **Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D.** selaku Promotor dan Ibu **Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.**, selaku Co-Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penulis haturkan terimakasih kepada Almarhum **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum** selaku Ketua Penguji Seminar Proposal Disertasi Penulis sebelum dipanggil keharibaan Allah S.W.T yang

telah banyak mencurahkan waktu, motivasi dan karyanya sehingga penulis dapat menyusun tahap demi tahap penulisan Disertasi ini, untuk penulis mendo'akan semoga almarhum yang mulia dan terpelajar **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution., S.H., M.Hum** diterima segala amal ibadahnya. *Amin ya robbal alamin*. Sehubungan dengan itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. **Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.**, Rektor Universitas Jambi yang telah banyak memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Jambi;
2. **Dr. Usman, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, juga sebagai dosen yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi;
3. **Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H.**, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan sebagai dosen yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan selama penulis melaksanakan perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. **Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn.**, Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi;

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dalam masa perkuliahan;
6. Segenap Keluarga Besar Universitas Islam Indragiri, Khususnya Fakultas Hukum yang memberi semangat dan motivasi agar cepat terselesaikannya Disertasi ini.
7. Keluarga besar Pengurus Daerah Indragiri Hilir, Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang turut memberikan dorongan dalam penulisan Disertasi ini.
8. Staff dan karyawan pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi.
9. Keluarga besar Penulis Terutama kepada istriku dan anak-anak ku, terkhusus untuk ananda Maima, Raihan, dan Mutiara Salsabila, yang turut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terima kasih atas kerjasamanya selama kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan Disertasi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dengan baik. Untuk itu penulis berterima kasih atas saran demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Jambi,     Maret 2024  
Penulis

Nurhan  
P3B119015